



PENETAPAN
Nomor 906/Pdt.P/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

TITAH DEWI PURNAMASARI, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 01 Juli 1977, tempat tinggal Jalan BIP Komplek Kayu Kuku Kasturi I No. 79 RT. 016 RW. 002 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 906/Pdt.P/2018/PN Bjm. tanggal 15 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama DEWI PURNAMASARI yang terlahir dari pasangan suami/isteri ISMET NOOR AMRULLAH dan ANI MARIA yang lahir di Banjarmasin tanggal 01 Juli 1977 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.3299/PM/CS-BJM/II-87;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Penambahan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran dari DEWI PURNAMASARI menjadi TITAH DEWI PURNAMASARI agar nama Pemohon disesuaikan dengan nama yang ada di KTP dan Kartu keluarga Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 906/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Penambahan nama Pemohon dari DEWI PURNAMASARI menjadi TITAH DEWI PURNAMASARI diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon untuk kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud menambahkan nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Penambahan nama di Akta Kelahiran No.3299/PM/CS-BJM/II-87 dari semula DEWI PURNAMASARI menjadi TITAH DEWI PURNAMASARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371044107770274 atas nama Titah Dewi Purnamasari, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 174/01/VII/2010, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 906/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6371040701080019 Nama Kepala Keluarga Rudi Aliyusni, S.E., diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3299/PM/CS-BJM/II-87 atas nama Dewi Purnamasari, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371042908760004 atas nama Rudi Aliyusni, S.E., diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P5 di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rina Radina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1977;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Ismet Noor Amrullah dan Ani Maria;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran nomor 3299/PM/CS-BJM/II-87;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti namanya yang semula tertulis Dewi Purnamasari menjadi Titah Dewi Purnamasari;
 - Bahwa sejak kecil Pemohon dipanggil Titah, namun saksi baru mengetahui
 - Bahwa Pemohon mengganti namanya dalam akta kelahiran dengan maksud agar sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa selain perubahan nama, tidak ada lagi yang akan diubah dalam akta kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 906/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hairul Ripai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa awalnya saksi berteman baik dengan adik Pemohon karena rumah mereka berdekatan lalu saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, adik Pemohon memanggil nama Pemohon dengan sebutan kakak Titah, sehingga saksi mengetahui bahwa nama Pemohon sehari-hari dengan panggilan Titah;
- Bahwa mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1977;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ismet Noor Amrullah dan Ani Maria;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran nomor 3299/PM/CS-BJM/II-87;
- Bahwa Pemohon sejak kecil dipanggil dengan nama panggilan Titah, namun saksi baru mengetahui bahwa di dalam akta kelahirannya nama Pemohon tertulis Dewi Purnamasari, sehingga nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut perlu untuk diperbaiki;
- Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti namanya yang semula tertulis Dewi Purnamasari menjadi Titah Dewi Purnamasari;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya dalam akta kelahiran dengan maksud agar sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 906/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya;

Menimbang, tentang perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, dan P-3 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan BIP Komplek Kayu Kuku Kasturi I No. 79 RT. 016 RW. 002 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud menambah namanya di Akta Kelahiran No. 3299/PM/CS-BJM/II-87 dari semula DEWI PURNAMASARI menjadi TITAH DEWI PURNAMASARI;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3299/PM/CS-BJM/II-87 tertulis bahwa di Banjarmasin pada tanggal satu juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, telah lahir DEWI PURNAMASARI, anak perempuan dari suami/isteri ISMET NOOR AMRULLAH dan ANI MARIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin melakukan penambahan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran dari DEWI PURNAMASARI menjadi TITAH DEWI PURNAMASARI agar nama Pemohon disesuaikan dengan nama yang ada di KTP dan Kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3, yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis TITAH DEWI PURNAMASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, juga diketahui bahwa Pemohon sejak kecil dipanggil dengan nama Titah, sehingga Pemohon bermaksud merubah namanya dalam akta kelahirannya yang semula tertulis dan terbaca DEWI PURNAMASARI menjadi TITAH DEWI PURNAMASARI;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar adat suatu daerah dan bukan merupakan nama gelar, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3299/PM/CS-BJM/II-87 dari semula DEWI PURNAMASARI menjadi TITAH DEWI PURNAMASARI, cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan perubahan nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 906/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3299/PM/CS-BJM/II-87 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, oleh karena perubahan nama Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah tentang perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran, maka Hakim beroendaoat terhadap bukti surat bertanda P-5 tidak ada relevansinya dengan permohonan ini sehingga bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 906/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Penambahan nama di Akta Kelahiran Nomor 3299/PM/CS-BJM/II-87 dari semula DEWI PURNAMASARI menjadi TITAH DEWI PURNAMASARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rotua Nilawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

Rotua Nilawati, S.H.

Hakim,

TTD

Daru Swastika Rini, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 906/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	:	Rp. 85.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00 +
J u m l a h	:	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)